



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan data yang akurat, mutakhir, mudah diakses, dapat dibagipakaikan, dan dipertanggungjawabkan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan satu data Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
9. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus.
12. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus.

13. Satu Data Kabupaten Kudus adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kabupaten Kudus.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
15. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
16. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
17. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
18. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
19. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
20. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
21. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
22. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan bersama.
23. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Kudus.

h ~ 0/1


24. Forum Satu Data Kabupaten Kudus adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus.
25. Portal Satu Data Kabupaten Kudus adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
27. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
28. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
30. Infrastruktur Data Spasial Perkotaan adalah data yang secara kolektif menggambarkan organisasi, tata kelola, kebijakan, pengembangan kapasitas, teknologi, aplikasi, dan prosedur pengumpulan, pengelolaan, diseminasi dan penggunaan data geospasial.
32. Data yang bersifat rahasia adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus adalah untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif, melalui tata kelola Data yang baik.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus adalah untuk :

- a. mewujudkan satu basis Data pembangunan yang terpusat dan terintegrasi;
- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan; dan
- c. mendukung Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus meliputi:

- a. mekanisme;
- b. prinsip Satu Data Kabupaten Kudus;
- c. penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus;
- d. tata kerja;
- e. sumber daya manusia;
- f. koordinasi;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
MEKANISME

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Satu Data Kabupaten Kudus.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem terintegrasi yang terdiri dari :
 - a. Desa/ Kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah; dan
 - c. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Portal Satu Data Kabupaten Kudus.

BAB IV
PRINSIP SATU DATA KABUPATEN KUDUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Satu Data Kabupaten Kudus diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produser Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produser Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produser Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produser Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan Data.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah kesefuruhan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data


Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan meliputi :
 - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
 - b. Perangkat Daerah yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.



BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN KUDUS

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 11

- (1) Jenis Data dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus merupakan data pembangunan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Data Statistik, meliputi :
 1. statistik dasar;
 2. statistik sektoral; dan
 3. statistik khusus; dan
 - b. Data Geospasial, meliputi :
 1. geospasial dasar; dan
 2. geospasial tematik.
- (2) Data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam :
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.

Bagian Kedua
Sumber Data


Pasal 12

- (1) Data statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (2) Data Statistik Sektoral dan Data Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah, lembaga, organisasi, instansi lainnya, dan masyarakat.
- (3) Data Geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (4) Data Geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kudus

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kudus terdiri dari :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.




- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. BPS sebagai Pembina Data Statistik;
 - b. Dinas PUPR sebagai Pembina Data Geospasial; dan
 - c. Bappeda sebagai Pembina Data selain Data Statistik dan Data Geospasial.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Dinas Kominfo.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Sekretaris/Pejabat Administrator yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. perguruan tinggi; dan/atau
 - e. pihak lain yang disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data.

Bagian Keempat
Tugas Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kudus

Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memastikan pelaksanaan Satu Data Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data;
 - c. melakukan supervisi pada pengumpulan Data secara langsung;
 - d. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar Data dan format Metadata;
 - f. membakukan standar Data dan format Metadata termasuk menetapkan ketentuan bersifat teknis yang dapat menjadi rujukan Produsen Data dan Walidata; dan
 - g. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data.



- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b bertugas :
- a. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Kudus;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Kudus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - e. mengusulkan daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas; dan
 - f. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c bertugas :
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing - masing Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Kudus;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada masing - masing Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Kudus;
 - c. menyampaikan Data kepada Walidata beserta metadata yang melekat pada Data tersebut secara periodik dan berkala sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menetapkan status klasifikasi Data pada saat proses pengumpulan;
 - e. memastikan terjaganya hak intelektual dan hak cipta Data, terutama Data yang diperoleh dari pihak eksternal; dan
 - f. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata atas kebutuhan Pengguna Data.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Kabupaten Kudus

Pasal 15

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan koordinasi dan komunikasi Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dibentuk Forum Satu Data Kabupaten Kudus.

- (2) Ketua Forum Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dijabat oleh Kepala Bappeda.
- (3) Tugas Forum Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
 - a. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus;
 - b. menyepakati dan menetapkan daftar Data dan Data Prioritas yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - c. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus.
 - d. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi dan Tingkat Pusat.
- (4) Susunan keanggotaan Forum Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus yang secara fungsional berada di Bappeda.
- (2) Tugas Sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melaksanakan penatausahaan kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Kudus; dan
 - b. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Kabupaten Kudus.


BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.



Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18

Perencanaan Data terdiri atas :

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; dan
- b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan untuk menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Kudus; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.

Pasal 20

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. usulan Walidata; dan/atau
 - b. arahan Pembina Data.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Kudus.

Handwritten signature

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 21

- (1) Produsen data harus mengumpulkan Data kepada Walidata sesuai dengan :
 - a. prinsip Satu Data Kabupaten Kudus;
 - b. Standar Data;
 - c. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Kudus; dan
 - d. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data dan Instansi lainnya sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengumpulan Data dilengkapi dengan surat pernyataan keabsahan Data oleh Kepala Perangkat Daerah/ Pimpinan Instansi lainnya.
- (4) Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan melalui survei dan/atau cara lain dengan supervisi dari Pembina Data, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan menggunakan Data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (7) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (8) Dalam hal Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Kudus oleh Walidata dan Walidata Pendukung, meliputi penerapan :
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data; dan
 - d. Kode Referensi / Data Induk.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud ayat (1), Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data harus memperbaiki Data yang dikembalikan oleh Walidata sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data meliputi kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Kudus dan media lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Kudus menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemitakhiran Data.
- (5) Walidata menyediakan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali keterbukaan Data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang – undangan.
- (6) Portal Satu Data Kabupaten Kudus dikelola oleh Dinas Kominfo.

Pasal 24

- (1) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dikenakan biaya.
- (2) Bagi pakai Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data terpadu daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia melalui Forum Satu Data Kabupaten Kudus.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 26


- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan data, Forum Satu Data Kabupaten Kudus melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. masyarakat; dan
 - e. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data Kabupaten Kudus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; dan
 - f. Pihak lainnya.



Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka mewujudkan Satu Data Kabupaten Kudus.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 29

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Satu Data Kabupaten Kudus.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian Data;
 - b. koreksi/validasi Data;
 - c. usul pertimbangan; dan
 - d. saran kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Satu Data Kabupaten Kudus.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kudus, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan Satu Data Kabupaten Kudus ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 3 Nopember 2021



Diundangkan di Kudus

pada tanggal 4 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 41

